



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RA. Kartini No. 2 Telpn : (0356) 321020
TUBAN

Tuban, 21 April 2020

Nomor : 800/2111/414.202/2020
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Perpanjangan Kedua
Pelaksanaan Sistem *Shift*
Hari Kerja ASN Selama Masa
Kewaspadaan Terhadap
Covid-19.

Kepada :
Yth. 1. Seluruh Pimpinan Perangkat
Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kab. Tuban.
2. Direktur RSUD dr. R. Koesma
Tuban.
3. Direktur RSUD Ali Manshur
Jatirogo.
4. Pimpinan BUMD Kab. Tuban
di -

TUBAN

Memperhatikan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 420/2438/101.1/2020 Perihal Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) serta mempertimbangkan perkembangan penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Tuban, perlu dilakukan penyesuaian terhadap masa berlaku sistem kerja ASN yang tertuang dalam Surat Bupati Tuban Nomor 800/1876/414.202/2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Shift Hari Kerja ASN Selama Masa Kewaspadaan Terhadap Virus Covid-19. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. **Masa waspada terhadap wabah covid-19 dan masa pemberlakuan sistem shift hari kerja ASN** sebagaimana tertuang pada uraian angka 1 Surat Bupati Tuban Nomor 800/1876/414.202/2020, yang semula diperpanjang sampai dengan 21 April 2020, **diperpanjang kembali menjadi sampai dengan 1 Juni 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan.
2. Segala ketentuan teknis mengenai pelaksanaan penerapan sistem *shift* hari kerja ASN berupa 1 (satu) hari bekerja di kantor dan 1 (satu) hari bekerja dari rumah, sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Tuban Nomor 800/1787/414.202/2020, tetap berlaku.
3. Selama penerapan sistem shift hari kerja agar :
 - a. tetap memperhatikan dan mengutamakan target-target penanganan dan pencegahan penyebaran *covid-19* berjalan sesuai yang telah ditentukan.

- b. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dengan tetap memastikan bahwa target-target kinerja yang telah ditetapkan terlaksana dan tercapai sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
 - c. Tetap mematuhi anjuran Pemerintah antara lain :
 - 1) Membiasakan hidup bersih dan sehat.
 - 2) Selalu menggunakan masker jika berkegiatan diluar rumah, termasuk pada saat bekerja di kantor.
 - 3) Hindari kerumunan dan keramaian (*social distancing and physical distancing*).
 - 4) Bila sakit segera periksakan diri ke dokter/unit pelayanan Kesehatan.
 - 5) Tidak keluar rumah/keluar kota jika tidak penting, termasuk tidak mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah.
 - 6) Berperan aktif menjadi contoh di masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran wabah *Covid-19*.
 - d. ***pada saat bekerja di rumah benar-benar tidak keluar rumah apalagi keluar kota*** dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atasan langsungnya, guna memastikan target kinerja tercapai sesuai yang ditentukan.
4. Pemberlakuan sistem *shift* hari kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI TUBAN

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19671005 199202 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Tuban (sebagai laporan)
 2. Wakil Bupati Tuban (sebagai laporan).
 3. Arsip.
-